



Jln. Pangeran Jayakarta No. 52 Link. Martapura RT.
02 RW. 03 Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang,
Kota Cilegon – Banten. Kode Pos 42414 Tlp.
(0254) 7815801 Email: Bawaslukotacilegon@gmail.com

Cilegon, 23 November 2024

Nomor : 266/PM.00.02/K.BT-05/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon;

- 1. Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo**
- 2. H. Helldy Agustian, SE, SH, MH dan Alawi Mahmud, SE., MM**
- 3. H. Isro Mi'raj, SE, MH dan Hj. Nurrotul Uyun, SE., M.Ak**

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 709);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Surat Instruksi Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Atau Sebutan Lain/Lurah Dan Perangkat Desa Atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 111 Tahun 2024 Tentang Penanganan Isu-Isu Krusial Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Isi Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kota Cilegon dalam melakukan pencegahan pelanggaran sengketa proses, Administrasi dan Pidana pemilihan serta secara kelembagaan bertugas mengawasi seluruh pelaksanaan pada tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 khususnya pada pelaksanaan masa tenang dengan ini menyampaikan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu/ Tim Kampanye Kota Cilegon. Untuk mematuhi ketentuan yang mengatur pelaksanaan masa tenang Pemilihan tahun 2024, sebagai berikut :

1. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan;
2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara;
3. Menertibkan secara mandiri Alat Peraga Kampanye yang terpasang pada reklame, baliho, spanduk stiker dan lain sebagainya pada masa tenang paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara;
4. Menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;
5. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang;
6. Tidak melakukan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang;
7. Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, atau paling lambat tanggal 24 November 2024 pukul 23.59 waktu setempat.
8. Apabila selama pengawasan berlangsung ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka Bawaslu Kota Cilegon akan melakukan penindakan dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

KETUA

ALAM ARCY ASHARI,.S.KOM

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip